

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian penulis mengenai praktik jual beli *thriftshop online* di akun Instagram @Projectby_ai melalui sistem *Live Shopping*, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Praktik jual beli *thriftshop online* yang terjadi di akun Instagram @Projectby_ai melalui sistem *Live Shopping* ini dilakukan oleh penjual melalui beberapa tahap. (a) Penjual memulai *Live Shopping* dan menyematkan harga pakaian bekas dan no WhatsApps penjual, (b) penjual akan menjelaskan spesifikasi dari baju bekas. (c) Penjual memberi waktu tiga detik kepada pembeli untuk *capture* gambar baju bekas yang akan dibeli dan mengirimkannya ke no WhatsApps penjual, (d) penjual akan memilih pembeli yang terlebih dahulu membeli dan mengumumkannya. (e) Penjual akan meloundry baju bekas tersebut sebelum mengirimnya ke alamat pembeli.

2. Tinjauan hukum Islam mengenai praktik jual beli *thrifshop online* di akun Instagram @Projectby_ai melalui sistem *Live Shopping*. Dalam praktik Jual beli pakaian bekas di @Projectby_ai ini, telah memenuhi syarat dan rukun jual beli dalam agama Islam. Namun jika dilihat dari sistem *Live Shopping* yang digunakan oleh penjual dalam menjual produk pakaiannya, sistem ini mengandung unsur *gharar* yaitu *gharar* ringan karena penjual menjual baju bekas menggunakan *Live Shopping*. Penjual juga memberikan hak pilih (*khiyar*) jika pembeli merasa dirugikan dalam transaksi jual beli ini. Sehingga praktik jual beli *thrifshop online* di akun Instagram @Projectby_ai melalui sistem *Live Shopping* ini sah hukumnya dan diperbolehkan menurut tinjauan hukum Islam.

B. Saran

1. Kepada penjual *thrifshop online* @Projectby_ai diharapkan dapat lebih teliti lagi terhadap pakaian yang akan dijual agar pembeli tidak merasa dirugikan. Penjual juga diharapkan tidak menggunakan filter Instagram percantik diri pada saat *Live Shopping* berlangsung agar tidak merubah resolusi

warna pada pakaian. Dan penjual juga diharapkan dapat memberikan waktu lebih lama untuk pembeli melihat pakaian yang akan mereka dibeli, sehingga dapat menghindari terjadinya *gharar* ringan.

2. Kepada pembeli diharapkan agar lebih berhati-hati dalam membeli pakaian bekas secara *online*, yaitu dengan cara teliti membaca ketentuan dalam pembelian pakaian bekas, agar dapat terhindar dari risiko terjadinya kerugian yang tidak diinginkan.